

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putuskan Uji Materi Kewajiban Menyalakan Lampu Motor di Siang Hari

Jakarta, 25 Juni 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Pengujian Pasal 293 ayat (2) dan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 22/2009) pada Kamis (25/06) pada pukul 10.00 WIB. Pengujian ini diajukan oleh Eliadi Hulu dan Ruben Saputra Hasilohan Nabalan yang merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 8/PUU-XVIII/2020 ini mempermasalahkan pasal *a quo* terkait frasa "cukup jelas" yang artinya tidak ada penjelasan lanjutan terkait "pada siang hari".

Pada sidang pemeriksaan pendahuluan, Selasa (4/2/2020) lalu, Eliadi menceritakan bahwa dirinya ditilang petugas Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Jakarta Timur saat mengendarai sepeda motor dalam perjalanan menuju kampus pada Senin, 8 Juli tahun 2019 pukul 09.00 WIB. Alasannya, Eliadi tidak menyalakan lampu utama sepeda motor yang dikendarainya sehingga dirinya disangkakan telah melanggar ketentuan Pasal 293 ayat (2) UU LLAJ. Singkat cerita, setelah membaca ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut, Eliadi merasa tidak mengerti manfaat dari menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari. Pemohon juga mempertanyakan ketentuan dalam UU LLAJ yang mewajibkan menyalakan lampu utama pada siang hari. Oleh karena itu, dalam petitumnya Pemohon meminta MK untuk menyatakan ketentuan *a quo* bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau mengubah sebagian frasa pada UU a quo.

Dalam sidang yang sama, Hakim Konstitusi Saldi Isra menasihati para Pemohon agar dilakukan perbaikan sistematika permohonan mulai dari kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum para Pemohon, hingga potensi kerugian konstitusional para Pemohon. Selain itu, Saldi juga menyoroti perlu dilakukan penelusuran sumber argumentasi terkait perbedaan pemaknaan waktu antara pagi, siang, dan sepanjang hari yang dimaksudkan para Pemohon. Hal ini berkaitan pula dengan petitum yang diajukan para Pemohon.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh mempertanyakan pada para Pemohon sehubungan dengan pemahaman pada pasal yang diajukan, apakah sudah tepat atau hanya masalah pelaksanaan dari pasal tersebut. Ketika dirunut pasal, sambung Daniel, maka pasal-pasal sebelumnya harus dipahami sebagai satu kesatuan norma yang utuh. Adapun Hakim Konstitusi Suhartoyo melihat agar permohonan yang diajukan para Pemohon tidak semata tertuju kepada kepentingan para Pemohon, tetapi juga mencakup kepentingan masyarakat luas. Untuk itu, perlu para Pemohon untuk memperhatikan tujuan dari pengajuan permohonan ini.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus perbubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id